



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Pahlawan No. 1 Telp / Faks (0756) 21601
P A I N A N

KEPUTUSAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/200 /Kpts/Insp-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/105/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, Kepala Perangkat Daerah harus membentuk tim Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/105/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi :
1. Tim Pengarah.
 - a. Memberikan arahan mengenai program Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Tim Sekretariat
 - a. Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;
 - b. Melakukan kordinasi dengan kelompok kerja area I sampai dengan VIII;
 - c. Melakukan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Kelompok Kerja
 - a. Mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Mengumpulkan bukti-bukti dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* untuk mendukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 26 Januari 2022



ANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008

Lampiran : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 700/200/Kpts/Insp-PS/2022
 Tanggal : 26 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
Tim Pengarah			
1.	Rusdiyanto, S.H., M.Hum.	Inspektur	Ketua
2.	Emilaloviza, S.Sos., M.M.	Sekretaris	Anggota
3.	Harry Kurniawan, S.E. Akt., M.Ec.Dev	Inspektur Pembantu I	Anggota
4.	Rina Deswalti, S.E.	Inspektur Pembantu II	Anggota
5.	Amrizal, S.E., M.M.	Inspektur Pembantu III	Anggota
6.	Tamrin, S.Sos., M.M.	Inspektur Pembantu IV	Anggota
7.	Afrijon, S.H.	Inspektur Pembantu V	Anggota
Tim Sekretariat			
1.	Emilaloviza, S.Sos., M.M.	Sekretaris	Ketua
2.	Endang Hermiati, S.Pt.	Kasubbag. Administrasi Umum dan Keuangan	Sekretaris
3.	Hendri Kani, S.E., M.Si.	Fungsional Perencana Ahli Muda	Anggota
4.	Maylina Gunanto, S.T.	Fungsional Umum	Anggota
5.	Alpian, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
6.	Ibrahim Rabbani, S. Ak.	Fungsional Umum	Anggota
7.	Marta Wijaya	Non ASN Inspektorat Daerah	Anggota
Kelompok Kerja			
I.	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan (Area I)		
	1. Harry Kurniawan, S.E. Akt., M.Ec.Dev	Inspektur Pembantu I	Ketua
	2. Medi Yuherman, S.H.	Auditor Madya	Sekretaris
	3. Tri Marlisa, S.T.	Auditor Muda	Anggota
	4. Syafrianto. S.E., M.M.	Auditor Pertama	Anggota
	5. Nadia Dwi Tasya, S.E.	Auditor Pertama	Anggota

II.	Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-Undangan (Area II)			
	1.	Rina Deswalti, S.E.	Inspektur Pembantu II	Ketua
	2.	Azwir Asri, S.H.	Auditor Madya	Sekretaris
	3.	Andri Milda, S.E., M.M.	Auditor Muda	Anggota
	4.	Ibrahim, S.H.	Auditor Kepegawaian Pertama	Anggota
	5.	Fahrizal, S.IP.	Auditor Pertama	Anggota
III.	Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi (Area III)			
	1.	Amrizal, S.E., M.M.	Inspektur Pembantu III	Ketua
	2.	Rivvi Reny Midona, S.T.	P2UPD Muda	Sekretaris
	3.	Yudha Herawan, S.E.	Auditor Muda	Anggota
	4.	Jefri Darma, S.H.	Auditor Muda	Anggota
	5.	Yasinta Faranita, S.E.	Auditor Pertama	Anggota
IV.	Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana (Area IV)			
	1.	Tamrin, S.Sos., M.M.	Inspektur Pembantu IV	Ketua
	2.	Yefrial, S.H., M.M.	Auditor Madya	Sekretaris
	3.	Mamik Supriati, S.E.	Auditor Muda	Anggota
	4.	Junaidi, S.E.	Auditor Kepegawaian Pertama	Anggota
	5.	Endang Kos Lendra, A.Md.	Auditor Pelaksana	Anggota
V.	Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM (Area V)			
	1.	Afrijon, S.H.	Inspektur Pembantu V	Ketua
	2.	Nurlaili, S.H., M.M.	P2UPD Madya	Sekretaris
	3.	Arwen Chandra, S.E.	Auditor Muda	Anggota
	4.	Donis Prianto, S.H.	Auditor Kepegawaian Pertama	Anggota
	5.	Ariq Nurawza, S.E.	Auditor Pertama	Anggota
VI.	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas (Area VI)			
	1.	Irzal Aziz, S.E., M.M.	Auditor Madya	Ketua

	2.	Rio Syandra, S.S.T., S.T.	Auditor Muda	Sekretaris
	3.	Nurhayati, S.H.	Auditor Kepegawaian Muda	Anggota
	4.	Siti Wahyu Widayat, A.Md.	Auditor Penyelia	Anggota
	5.	Sintia Rikardo, S.E.	Auditor Pertama	Anggota
VII.	Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan (Area VII)			
	1.	Irma Yulia, S.Kom., M.M.	Auditor Kepegawaian Madya	Ketua
	2.	Zulfa Hartati, S.E., M.M.	P2UPD Madya	Sekretaris
	3.	Syafridal, S.S.T.	P2UPD Muda	Anggota
	4.	Dian Permana Putra, S.E.	Auditor Muda	Anggota
	5.	Yeni Oktavera Basri, S.E., M.M.	Auditor Muda	Anggota
VIII.	Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Area VIII)			
	1.	Yandri, S.H., M.M.	Auditor Madya	Ketua
	2.	Desrianti, S.S.T.	Auditor Muda	Sekretaris
	3.	Rio Alfino, S.Kom.	Auditor Pertama	Anggota
	4.	Nova Susanti, A.Md.	Auditor Pelaksana Lanjutan	Anggota

Painan, 26 Januari 2022



RISDIYANTO, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641112 199203 1 008